SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Trenggalek adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Ponorogo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung yang ditandai oleh PABU 21 dengan koordinat 7° 54' 29.826" LS dan 111° 45' 19.066" BT yang terletak di Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, PABU 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Kali Song sampai pada TK.01 dengan koordinat 7° 53' 04.413" LS dan 111° 45' 10.746" BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat 7° 52' 51.904" LS dan 111° 44' 13.340" BT, TK.02 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Kali Slondo sampai pada TK.03 dengan koordinat 7° 53' 32.231" LS dan 111°

43' 15.470" BT, TK.03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Slondo sampai pada TK.04 dengan koordinat 7° 53' 47.142" LS dan 111° 42' 03.642" BT, TK.04 selanjutnya ke arah barat d aya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 022 dengan koordinat 7° 54' 10.439" LS dan 111° 42' 15.727" BT yang terletak di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;

b. PABU 022 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.05 dengan koordinat 7° 54' 23.239" LS dan 111° 42' 24.164" BT, TK.05 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.06 dengan koordinat 7° 54' 55.614" LS dan 111° 42' 04.207" BT, TK.06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.07 dengan koordinat 7° 55' 17.703" LS dan 111° 41' 32.481" BT, TK.07 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 023 dengan koordinat 7° 55' 43.040" LS dan 111° 41' 27.606" BT yang terletak pada batas Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo;
c. PBU 023 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.08 dengan koordinat 7° 56' 10.031" LS dan 111° 40' 58.389" BT, TK.08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 024 dengan koordinat 7° 56' 33.179" LS dan 111° 40' 18.597" BT yang terletak pada batas Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo;
d. PBU 024 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK.09 dengan koordinat 7° 56' 26.594" LS dan 111° 39' 20.565" BT, TK.09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.10 dengan koordinat 7° 57' 28.531" LS dan 111° 38' 50.324" BT, TK.10 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 025 dengan koordinat 7° 58' 03.866" LS dan 111° 39' 48.471" BT yang terletak di Desa Sriti Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa

Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;

e. PABU 025 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat 7° 59' 17.045" LS dan 111° 39' 17.846" BT, TK.11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 026 dengan koordinat 8° 00' 17.911" LS dan 111° 39' 20.493" BT yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
f. PABU 026 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU 027 dengan koordinat 8° 01' 10.402" LS dan 111° 39' 15.955" BT yang terletak di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
g. PABU 027 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.12 dengan koordinat 8° 01' 18.985" LS dan 111° 38' 56.050" BT, TK.12 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.13 dengan koordinat 8° 00' 11.485" LS dan 111° 38' 43.571" BT, TK.13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 028 dengan koordinat 8° 00' 19.226" LS dan 111° 38' 31.630" BT yang terletak di Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
h. PABU 028 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.14 dengan koordinat 8° 00' 07.755" LS dan 111° 38' 09.968" BT, TK.14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.15 dengan koordinat 8° 00' 39.193" LS dan 111° 37' 33.184" BT, TK.15 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.16 dengan koordinat 8° 00' 25.182" LS dan 111° 37' 18.423" BT, TK.16 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 029 dengan koordinat 8° 00' 34.215" LS dan 111° 37' 01.373" BT yang terletak pada batas Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
i. PBU 029 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.17 dengan koordinat 8° 00' 57.843" LS dan 111° 36'

22.944" BT, TK.17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 030 dengan koordinat 8° 01' 07.709" LS dan 111° 36' 25.526" BT yang terletak di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;

j. PABU 030 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.18 dengan koordinat 8° 01' 06.506" LS dan 111° 35' 41.945" BT, TK.18 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 031 dengan koordinat 8° 01' 24.999" LS dan 111° 35' 12.037" BT yang terletak pada batas Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

k. PBU 031 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 032 dengan koordinat 8° 01' 54.456" LS dan 111° 34' 46.995" BT yang terletak pada batas Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

l. PBU 032 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 033 dengan koordinat 8° 02' 20.786" LS dan 111° 34' 35.128" BT yang terletak di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

m. PABU 033 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 034 dengan koordinat 8° 02' 56.224" LS dan 111° 33' 50.644" BT yang terletak di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;

n. PABU 034 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.19 dengan koordinat 8° 03' 23.580" LS dan 111° 33' 02.193" BT, TK.19 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.20 dengan koordinat 8° 03' 34.930" LS dan 111° 32' 07.067" BT, TK.20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 035 dengan koordinat 8° 04' 02.534" LS dan 111° 32' 35.394" BT yang terletak pada batas Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan

Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

o. PBU 035 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.21 dengan koordinat 8° 04' 32.783" LS dan 111° 31' 56.595" BT, TK.21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 036 dengan koordinat 8° 05' 12.175" LS dan 111° 31' 38.163" BT yang terletak pada batas Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

p. PBU 036 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.22 dengan koordinat 8° 05' 38.018" LS dan 111° 31' 34.347" BT, TK.22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 037 dengan koordinat 8° 06' 27.768" LS dan 111° 31' 38.225" BT yang terletak pada batas Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

q. PBU 037 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 038 dengan koordinat 8° 06' 31.820" LS dan 111° 31' 09.868" BT yang terletak di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;

r. PABU 038 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.23 dengan koordinat 8° 06' 23.923" LS dan 111° 30' 22.353" BT, TK.23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 039 dengan koordinat 8° 06' 39.954" LS dan 111° 29' 40.344" BT yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

s. PABU 039 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.24 dengan koordinat 8° 06' 32.824" LS dan 111° 28' 59.212" BT, TK.24 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.25 dengan koordinat 8° 07' 33.215" LS dan 111° 28' 55.354" BT, TK.25 selanjutnya ke arah barat Daya sampai pada PBU 040 dengan koordinat 8° 08' 38.190" LS dan 111° 28' 37.126" BT yang terletak pada batas Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

t. PBU 040 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.26 dengan koordinat 8° 09' 11.285" LS dan 111° 28' 25.591" BT, TK.26 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.27 dengan koordinat 8° 09' 53.287" LS dan 111° 28' 25.349" BT, TK.27 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 041 dengan koordinat 8° 10' 09.211" LS dan 111° 28' 43.632" BT yang terletak pada batas Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;
u. PBU 041 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 042 dengan koordinat 8° 10' 26.204" LS dan 111° 28' 15.140" BT yang terletak di Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo; dan
v. PABU 042 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.28 dengan koordinat 8° 10' 31.868" LS dan 111° 27' 53.833" BT, TK.28 selanjutnya ke arah baratlLaut menyusuri As (*Median Line*) Kali Plelesan sampai pada TK.29 dengan koordinat 8° 10' 07.591" LS dan 111° 27' 30.758" BT, TK.29 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) Kali Warakan sampai pada TK.30 dengan koordinat 8° 09' 57.664" LS dan 111° 26' 41.012" BT, TK.30 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) Kali Warakan sampai pada TK.31 dengan koordinat 8° 09' 47.616" LS dan 111° 26' 16.182" BT, TK.31 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Tambialo sampai pada pertigaan batas Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan yang ditandai oleh TK.32 dengan koordinat 8° 10' 13.326" LS dan 111° 25' 29.298" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 761

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Regam Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 50 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

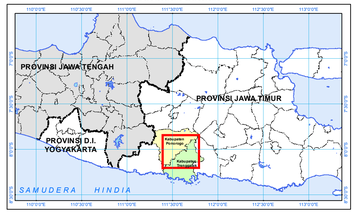
PETA BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	49 M
Satuan Tinggi	:	Meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Bakosurtanal Skala 1 : 25.000

LEGENDA

- Pilar Batas
- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Pilar	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
PABU 21	7° 54' 29.826" LS	111° 45' 19.066" BT	583253,836	9125765,860
TK.01	7° 53' 04.413" LS	111° 45' 10.746" BT	583003,823	9128389,444
TK.02	7° 52' 51.904" LS	111° 44' 13.340" BT	581246,611	9128776,756
TK.03	7° 53' 32.231" LS	111° 43' 15.470" BT	579472,385	9127541,355
TK.04	7° 53' 47.142" LS	111° 42' 03.642" BT	577272,165	9127087,177
PABU 022	7° 54' 10.439" LS	111° 42' 15.727" BT	577640,998	9126371,089
TK.05	7° 54' 23.239" LS	111° 42' 24.164" BT	577898,673	9125977,545
TK.06	7° 54' 55.614" LS	111° 42' 04.207" BT	577285,923	9124984,331
TK.07	7° 55' 17.703" LS	111° 41' 32.481" BT	576313,358	9124307,591
PBU 023	7° 55' 43.040" LS	111° 41' 27.606" BT	576162,796	9123529,705
TK.08	7° 56' 10.031" LS	111° 40' 58.389" BT	575266,854	9122702,273
PBU 024	7° 56' 33.179" LS	111° 40' 18.597" BT	574047,366	9121993,367
TK.09	7° 56' 26.594" LS	111° 39' 20.565" BT	572270,911	9122198,436
TK.10	7° 57' 28.531" LS	111° 38' 50.324" BT	571342,040	9120297,764
PABU 025	7° 58' 03.866" LS	111° 39' 48.471" BT	573120,530	9119209,792
TK.11	7° 59' 17.045" LS	111° 39' 17.846" BT	572179,384	9116963,914
PABU 026	8° 00' 17.911" LS	111° 39' 20.493" BT	572257,431	9115094,545
PABU 027	8° 01' 10.402" LS	111° 39' 15.955" BT	572115,945	9113482,729
TK.12	8° 01' 18.985" LS	111° 38' 56.050" BT	571506,223	9113220,119
TK.13	8° 00' 11.485" LS	111° 38' 43.571" BT	571127,481	9115293,668
PABU 028	8° 00' 19.226" LS	111° 38' 31.630" BT	570761,553	9115056,519
TK.14	8° 00' 07.755" LS	111° 38' 09.968" BT	570098,981	9115409,824
TK.15	8° 00' 39.193" LS	111° 37' 33.184" BT	568971,462	9114446,093
TK.16	8° 00' 25.182" LS	111° 37' 18.423" BT	568520,245	9114877,041
PBU 029	8° 00' 34.215" LS	111° 37' 01.373" BT	567997,890	9114600,428
TK.17	8° 00' 57.843" LS	111° 36' 22.944" BT	566820,443	9113876,538
PABU 030	8° 01' 07.709" LS	111° 36' 25.526" BT	566899,027	9113573,446
TK.18	8° 01' 06.506" LS	111° 35' 41.945" BT	565565,013	9113612,329
PBU 031	8° 01' 24.999" LS	111° 35' 12.037" BT	564648,690	9113045,733
PBU 032	8° 01' 54.456" LS	111° 34' 46.995" BT	563880,860	9112142,188
PABU 033	8° 02' 20.786" LS	111° 34' 35.128" BT	563516,474	9111334,097
PABU 034	8° 02' 56.224" LS	111° 33' 50.644" BT	562153,345	9110247,682
TK.19	8° 03' 23.580" LS	111° 33' 02.193" BT	560669,193	9109409,585
TK.20	8° 03' 34.930" LS	111° 32' 07.067" BT	558981,456	9109063,283
PBU 035	8° 04' 02.534" LS	111° 32' 35.394" BT	559847,341	9108214,406
TK.21	8° 04' 32.783" LS	111° 31' 56.595" BT	558658,593	9107287,009
PBU 036	8° 05' 12.175" LS	111° 31' 38.163" BT	558092,899	9106078,018
TK.22	8° 05' 38.018" LS	111° 31' 34.347" BT	557975,088	9105284,515
PBU 037	8° 06' 27.768" LS	111° 31' 38.225" BT	558091,787	9103756,542
PABU 038	8° 06' 31.820" LS	111° 31' 09.868" BT	557223,789	9103633,222
TK.23	8° 06' 23.923" LS	111° 30' 22.353" BT	555769,950	9103877,583
PABU 039	8° 06' 39.954" LS	111° 29' 40.344" BT	554483,704	9103386,847
TK.24	8° 06' 32.824" LS	111° 28' 59.212" BT	553225,192	9103607,317
TK.25	8° 07' 33.215" LS	111° 28' 55.354" BT	553104,899	9101752,852
PBU 040	8° 08' 38.190" LS	111° 28' 37.126" BT	552544,732	9099758,136
TK.26	8° 09' 11.285" LS	111° 28' 25.591" BT	552190,554	9098742,193
TK.27	8° 09' 53.287" LS	111° 28' 25.349" BT	552181,651	9097452,320
PBU 041	8° 10' 09.211" LS	111° 28' 43.632" BT	552740,509	9096962,642
PABU 042	8° 10' 26.204" LS	111° 28' 15.140" BT	551868,068	9096441,814
TK.28	8° 10' 31.868" LS	111° 27' 53.833" BT	551215,912	9096268,640
TK.29	8° 10' 07.591" LS	111° 27' 30.758" BT	550510,681	9097014,973
TK.30	8° 09' 57.664" LS	111° 26' 41.012" BT	548988,835	9097321,556
TK.31	8° 09' 47.616" LS	111° 26' 16.182" BT	548229,382	9097630,953
TK.32	8° 10' 13.326" LS	111° 25' 29.298" BT	546793,940	9096842,934

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001